



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

ALOKASI DANA DESA PERALIHAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
SE KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 257 /PMK.07 / 2015 tentang Tata Cara Penundaan dan / Atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Peralihan Kegiatan Perangkat Daerah se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah. Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan / Atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055).

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 46);
24. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 5).
26. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia Nomor: 5-734/ PK/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Hal Pemenuhan Alokasi Dana Desa Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA PERALIHAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH SE KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kotabaru.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotabaru.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Camat adalah camat dalam dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
7. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
17. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
23. Alokasi Dana Desa Peralihan Kegiatan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat ADD PKPD adalah alokasi dana Pagu Wilayah Perangkat Daerah dialihkan alokasi dan pelaksanaannya kepada pemerintah desa.

BAB II

DASAR DAN TUJUAN PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017.
- (2) Jumlah total ADD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi jumlah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila Daerah tidak memenuhi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan akan melakukan penundaan dan / atau pemotongan DAU dan / atau DBH.

Pasal 3

- (1) ADD PKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah alokasi dana yang ditambahkan pada ADD yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017 sehingga totalnya memenuhi syarat.
- (2) Desa yang akan menerima ADD peralihan ini adalah desa yang telah ditetapkan menerima Pagu Wilayah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas tidak semua desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru menerima alokasi ADD Peralihan Kegiatan Perangkat Daerah.
- (4) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengalokasikan ADD Peralihan ini dalam APB Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar yang telah ditentukan.
- (5) Kegiatan yang didanai oleh ADD Peralihan ini adalah kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati ini, kecuali ditentukan lain.

- (6) Nama Desa dan besaran dana dan jenis kegiatan ADD Peralihan ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN, PENCAIRAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan penyaluran dan Pencairan ADD Peralihan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017.
- (2) Persyaratan khusus Penyaluran ADD Peralihan ini adalah apabila nyata tertuang besaran alokasi dana dan jenis kegiatannya dalam RPJM Desa, REP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2017

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban ADD Peralihan ini terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung jawaban APB Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dan ADD Peralihan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Perbup Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Semester Pertama pada Bulan Juli tahun berjalan
 - b. laporan reliasai pelaksanaan APB Desa Semester akhir paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Camat memberikan Surat Pengantar Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setelah dilakukan pengecekan dilapangan atas kebenarannya.


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR 07 TAHUN 2017
 TENTANG
 ALOKASI DANA DESA PERALIHAN
 KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KOTABARU
 TAHUN ANGGARAN 2017.

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PER DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	
1	Pulau Sembilan	Tanjung Nyiur	550,000,000	2,077,000,000
		Maradapan	300,000,000	
		Teluk Sungai	685,000,000	
		Labuan Barat	542,000,000	
		Jumlah 1		
	2 Pulau Laut Barat	Terangkih	307,000,000	2,473,700,000
		Subur Makmur	283,000,000	
		Sumber Sari	286,000,000	
		Sepagar	333,000,000	
		Sebanti	332,000,000	
		Lontar Utara	330,000,000	
		Lontar Timur	367,700,000	
		Tepian Balai	235,000,000	
		Jumlah 2		
	3 Pulau Laut Tanjung Selayar	Kampung Baru	133,000,000	2,273,000,000
		Gosong Pa nja ng	251,000,000	
		Tanjung Kunyit	350,000,000	
		Tanjung Pelayar	294,000,000	
		Tanjng Sungkai	260,000,000	
		Tanjung Tengah	270,000,000	
Tata Mekar		221,000,000		
Bandar Raya		344,000,000		
Bangun Rejo		150,000,000		
Jumlah 3				
4 Pulau Laut Selatan		Alle-Alle	230,000,000	
	Teluk Sirih	309,000,000		
	Tanjung Serudung	605,250,000		
	Labuan Mas	357,000,000		
	Jumlah 4			
5 Pulau Laut Timur	Teluk Mesjid	184,000,000	2,069,995,000	
	Kulipak	158,000,000		
	Langkang Lama	206,000,000		
	Langkang Baru	215,000,000		
	Karang Sari Indah	200,000,000		
	Betung	269,000,000		
	Bekambit	361,195,000		
	Sejakah	476,800,000		
	Jumlah 5			

6	Pulau Sebuku	Kanibungan	319,000,000	1,236,020,000
		Mandin	370,650,000	
		Bela m bus	263,080,000	
		Serakaman	283,290,000	
		Jumlah 6		
7	Pulau but Utara	Megasari	460,000,000	4,146,500,000
		Sebelimbingan	427,000,000	
		Gunung Sari	343,000,000	
		Gunung Ulin	358,000,000	
		Sungai Taib	225,000,000	
		Semayap	507,000,000	
		Dirgahayu	455,000,000	
		Rampa	175,000,000	
		Sebatung	171,000,000	
		Baharu Utara	145,000,000	
		Batuah	117,000,000	
		Hilir Muara	/51,000,000	
		Sigam	170,000,000	
		Sarang Tiung	178,500,000	
		Gedambaan	264,000,000	
		Jumlah 7		
8	Kelumpang Selatan	Tanjung Pangga	246,000,000	2,199,000,000
		Pembelacanan	248,000,000	
		Sungai Nipah	263,000,000	
		Pantai	450,000,000	
		Suka Maju	283,000,000	
		Sei Kupang Jaya	230,000,000	
		Pantai Baru	236,000,000	
		Bumi Asih	243,000,000	
		Jumlah 8		
9	Kelumpang Hulu	Banua Lawas	252,000,000	2,300,889,100
		Cantung Kid Hilir	267,461,700	
		Mangkirana	315,000,000	
		Sidomulyo	241,000,000	
		Karang Payau	266,000,000	
		Karang Liwar	212,506,200	
		Bangkalan Melayu	431,921,200	
		Laburan	315,000,000	
		Jumlah 9		
10	Kelumpang Tengah	Tanjung Batu	290,000,000	3,430,540,000
		Tanjung Selayar	201,000,000	
		Senakin	275,000,000	
		Senakin Seberang	275,000,000	
		Sebuli	260,000,000	
		Sembilang	910,020,000	
		Tamiang Bakung	335,520,000	
		Tebing Tinggi	275,000,000	
		Geronggang	609,000,000	
		Jumlah 10		

11	Kelumpang Utara			
		Sungai Hanyar	439,317,857	
		Sulangkit	341,014,500	
	Jumlah 11			780,332,357
12	Pamukan Selatan			
		Tg.Samalantakan	390,600,000	
		Sakalimau	176,000,000	
		Talusi	252,000,000	
		Gunung Calang	256,000,000	
		Sekandis	500,221,900	
		Sesulung	871,155,000	
		Pondok Labu	598,255,000	
		Rampa Cengal	400,000,000	
		Sakadoyan	321,000,000	
	Jumlah 12			3,765,231,900
13	Sampanahan			
		Sepapah	291,000,000	
		Sungai Betung	150,000,000	
		Basuang	250,000,000	
		Sampanahan	433,150,000	
		Rampa Manunggul	253,937,500	
		Papaan	330,000,000	
		Banjar Sari	294,031,607	
		Suka Maju	433,800,000	
	Jumlah 13			2,435,919,107
14	Pamukan Utara			
		Bakau	483,000,000	
		Balaemea	255,276,786	
		Pamukan Indah	864,500,000	
		Betung	425,000,000	
		Tamiang	271,000,000	
		Bepara	344,940,000	
		Harapan Baru	95,120,000	
Binturung	442,137,200			
	Jumlah 14			3,180,973,986
15	Hampang			
		Hampang	224,000,000	
		Cantung Kanan	112,000,000	
		Peramasan Dua Kali Sanga	315,000,000	
		Muara One	310,039,400	
		Limbungan	416,200,000	
	Jumlah 15			1,377,239,400
16	Sungai Durian			
		Manunggul Lama	858,600,001	
		Rantau Jaya	192,000,000	
		Gendang Timburu	249,920,000	
		Manunggul Baru	356,000,000	
	Jumlah 16			1,656,520,001

17	Pulau Laut Tengah	Semisir	483,000,000	2,012,000,000
		Sungai Pasir	523,000,000	
		Selaru	320,000,000	
		Sungup Kanan	294,000,000	
		Pa ntai Baru	392,000,000	
		Jumlah		
18	Kelumpang Hilir	Telagasari	255,000,000	1,807,372,600
		Pelajau Baru	296,000,000	
		Pulau Panci	534,293,700	
		Langadai	400,078,900	
		Sahapi	322,000,000	
		Jumlah		
19	Kelumpang Barat	Bungkukan	250,000,000	1,194,634,900
		Batang Kulur	438,734,900	
		Magalau Hulu	505,900,000	
		Jumlah		
20	P.1 Kepulauan	Tanjung Lalak Selatan	170,000,000	2,167,770,000
		Teluk Aru	324,770,000	
		Teluk Kemuning	322,000,000	
		Pulau Kerayaan	286,000,000	
		Pulau Kerasian	413,000,000	
		Pulau Kerumputan	141,000,000	
		Kerayaan Utara	244,000,000	
		Oka-oka	267,000,000	
		Jumlah		
21	Pamukan Barat	Marga Jaya	344,940,000	1,229,070,000
		Maya ng Sari	496,130,000	
		Batuah	388,000,000	
		Jumlah	1,229,070,000	
Jumlah Total				45,314,958,351


 BUPATI KOTABARU,
 H. SAYED JAFAR